

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

1. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan dapat melakukan penyidikan secara independen serta dapat berkoordinasi secara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum baik saat dimulainya penyidikan maupun saat pelimpahan berkas perkara hasil penyidikan yang telah rampung sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang khusus yang mengaturnya. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yaitu Kepastian, Kemamfaatan dan keadilan, teori kewenangan Atribusi menjadi landasan bagi pembuat Undang-undang untuk membatasi keterlibatan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana ketenagkerjaan, karena tindak pidana ketenagkerjaan hanya berupa pelanggaran yang bersifat administratif sebagai tindak pidana kejahatan yang bagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil sangat menguasainya, apalagi dipandang adanya spesialisasi hukum. Di sisi yang lain ada beberapa PPNS sebagai Penyidik yang dapat berkoordinasi langsung pada Jaksa Penuntut Umum sebagai kekhususan Undang-undang yang mengaturnya, seperti PPNS Pada Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Kepabeanan.
2. Faktor penghambat penegakan hukum oleh oleh PPNS Ketenagakerjaan bersumber dari faktor Normatif dan faktor Non Normatif. Faktor Normatif bersumber dari KUHAP dan beberapa regulasi lain seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan Faktor Non Normatif berasal dari Sumber daya Manusia dan Sarana Prasana Penegakan hukum.

#### **5.2 Saran**

1. Untuk mempercepat penyelesaian kasus tindak pidana ketenagakerjaan, kewenangan khusus PPNS dalam Undang-undang Ketenagakerjaan harus diberikan sebagaimana kewenangan khusus PPNS yang telah diatur oleh Undang-undang khusus lain tersebut di atas dengan melakukan pembaharuan

hukum merevisi Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 182 ayat (3) dengan mengubah redaksinya menjadi “ Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “.

2. Untuk mengatasi ketersediaan PPNS pada tiap Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja sebagai Penyidik, Pemerintah harus memperbanyak pegawai pengawas ketenagakerjaan sehingga dapat mendorong sebagai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil pada Suku Dinas ataupun Dinas Tenaga Kerja, disamping Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Pegawai Mediator Hubungan Industrial yang sudah ada, karena mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait dengan perselisihan Hubungan Industrial yang lebih banyak pada pelanggaran administrasi atau sebagai Pidana Khusus Ketenagakerjaan.

